

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan; berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian B angka 8 Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan KPU harus menjalankan program mikro reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik, dan untuk mewujudkan pembangunan dan penerapan variabel dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi berupa zona hijau pelayanan publik, pembangunan zona integritas yang andal, mewujudkan keterbukaan dan pelayanan prima kepada masyarakat pada tahapan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan (PDPB), dan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tahapan Pemilu/Pemilihan, perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam tahapan PDPB.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU No. 25 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 112, TLNRI No. 5038); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 No. 215, TLNRI No. 535); Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 615); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 99); Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 741); Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No.234); Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2024 No. 531); Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 601); Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 No. 200); Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Standar Pelayanan Publik dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Standar Pelayanan Publik dimaksud dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk membangun dan menerapkan zona hijau pelayanan publik, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik tersebut, KPU Kabupaten Jembrana melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan dan melaksanakan Maklumat Pelayanan Informasi yang memuat pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, pemberian pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Juli 2025.

- Lampiran sebanyak 9 halaman.